



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 1994, NOMOR 22
TAHUN 1994 DAN NOMOR 23 TAHUN 1994**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3037);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993;

9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tatacara Pengelolaan Keuangan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
2. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penataan Organisasi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sudah harus selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Instruksi ini.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1996
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.

LAMPIRAN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 1996
TANGGAL 23 JANUARI 1996

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 1994, NOMOR 22
TAHUN 1994 DAN NOMOR 23 TAHUN 1994**

I. U M U M.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, telah ditetapkan pula Keputusan Menteri Dalam Negeri di bidang Kesehatan yang terdiri dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Penetapan Keputusan menteri Dalam Negeri tersebut diatas adalah dalam rangka penataan organisasi lingkup Dinas Kesehatan jajaran Departemen Dalam Negeri dan dimaksudkan untuk makin mendekatkan serta meningkatkan mutu pelayanan di bidang Kesehatan.

Organisasi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan PUSKESMAS tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang saling menunjang dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu dalam petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut perlu dilakukan sinkronisasi agar diperoleh kesatuan pandangan, gerak langkah dan kelancaran operasional, terutama untuk mengatasi kendala-kendala yang dianggap dapat mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan operasional dan hubungan kerja dari masing-masing unit kerja yang ada pada organisasi di bidang Kesehatan. Sehubungan dengan itu perlu memberikan petunjuk yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

II. ORGANISASI DINAS KESEHATAN.

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

1. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II di bidang Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
2. Antara Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II tidak terdapat hubungan hirarkis, tetapi hanya hubungan Fungsional.
3. Hubungan Fungsional adalah hubungan yang terjadi karena sifat tugas dan fungsi yang sama dan hanya dibedakan atas besarnya kewenangan dan luasnya wilayah kerja, dalam batas untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas.
4. Hubungan Fungsional tersebut dapat berupa :
 - a. Tugas pembantuan;
 - b. Bimbingan pelaksanaan tugas;
 - c. Penyampaian informasi kesehatan secara timbal balik.

B. Pola Organisasi.

Pola Organisasi Dinas Kesehatan diatur dalam bentuk Pola Minimal dan Pola Maksimal. Penentuan Pola dimaksudkan agar terdapat keserasian antara besaran organisasi dengan beban kerja serta situasi dan kondisi Daerah yang bersangkutan. Karena itu perubahan Pola Organisasi Dinas Kesehatan dari Pola Minimal ke Pola Maksimal ataupun sebaliknya dimungkinkan sesuai dengan tingkat perkembangan dan perubahan beban kerja serta situasi dan kondisi Daerah.

Perubahan pola organisasi Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I maupun Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

C. Pengangkatan Dalam Jabatan.

1. Pejabat yang akan diangkat dalam Jabatan Struktural pada Organisasi Dinas Kesehatan harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kemampuan di bidang Kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I adalah seorang Sarjana Kesehatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Kesehatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II adalah seorang Sarjana Kesehatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, segera memproses pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Instruksi ini.

D. Perangkapan Jabatan.

Perangkapan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan Perangkapan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan segera diakhiri sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, hal itu sejalan pula dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994.

E. Pembentukan dan Perubahan Organisasi.

Pembentukan dan perubahan organisasi Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan :

1. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dibentuk berdasarkan kewenangan

pangkal dan kewenangan yang berasal dari penyerahan urusan selanjutnya

2. Pembentukan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
3. Pembentukan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Perubahan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah tingkat II, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

F. Cabang Dinas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 yang merupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 1992, tidak lagi mengatur Cabang Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I, dan Cabang Dinas Kesehatan hanya dimungkinkan dibentuk di Daerah Tingkat II yang pembentukannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Cabang Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I yang masih ada saat ini harus segera dihapus selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Instruksi ini. Para Pegawai Cabang Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dapat dialihkan menjadi pegawai yang diperbantukan pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II dan/atau UPT Dinas Kesehatan.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis Dinas Kesehatan antara lain Rumah Sakit Umum Daerah, PUSKESMAS dan Sekolah atau Akademi Kesehatan.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud dapat dilakukan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan

dan atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Daerah dapat tersebar pada satuan-satuan organisasi atau kelompok dibawah Kepala Dinas Kesehatan.

Pemegang jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas yang berdasarkan keahlian dan/ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

III. ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja.

1. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I atau Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
2. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
3. Tanggung Jawab Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud angka 2, diatas adalah tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pelayanan dibidang kesehatan di Daerah, meliputi fungsi perencanaan, pelayanan/pelaksanaan dan pengendalian kesehatan di Daerah yang bersangkutan.
4. Tanggung jawab Taktis Operasional sebagaimana dimaksud angka 2, diatas adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional Rumah Sakit, sebagai suatu sistim manajemen pelayanan di Rumah Sakit meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang kepegawaian, keuangan dan material Rumah Sakit.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah seorang Dokter yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Pengangkatan Dalam Jabatan.

1. Pejabat yang akan diangkat dalam Jabatan Struktural pada Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kemampuan dibidang teknis kesehatan.
2. Direktur /Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat I adalah seorang dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I, setelah mendapat pertimbangan Menteri Kesehatan.
3. Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II adalah seorang dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat pertimbangan Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk.

C. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah.

1. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari kelas A, B, C serta D dan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Usul peningkatan kelas RSUD dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian aspek pembinaan dan kelembagaan RSUD.
 - b. Sehubungan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimaksud Menteri Dalam Negeri meminta Menteri Kesehatan untuk memberikan pertimbangannya dari segi aspek teknis medis terhadap RSUD yang bersangkutan.
 - c. Berdasarkan usul tersebut Menteri Kesehatan memprakarsai pertemuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen membahas membahas usul tersebut.

- d. Bila usul tersebut sudah memenuhi persyaratan, Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan penetapan peningkatan kelas RSUD.
 - e. Atas dasar Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan peningkatan kelas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat persetujuan peningkatan Kelas RSUD.
 - f. Surat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan penetapan Kelas RSUD dari Menteri Kesehatan disampaikan kepada Daerah untuk dituangkan dalam PERDA.
2. Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

D. Instalasi.

Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah pada masing-masing kelas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada dan dapat dilakukan penambahan instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

E. Pembinaan.

1. Pembinaan yang dilakukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah milik Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a. Pembinaan Teknis Fungsional;
 - b. Pembinaan Taktis Operasional;
 - c. Pembinaan Teknis.
2. Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan meliputi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Penanggulangan bencana penyakit menular;

- d. Pengembangan pelayanan kesehatan;
 - e. Pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan RSUD.
3. Pembinaan Taktis Operasional dilakukan oleh Kepala Daerah terdiri dari :
- a. Pembinaan Administrasi Kepegawaian :
 - Pemberian penilaian dan penandatanganan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang pangkat/ Jabatannya lebih tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan.
 - b. Pembinaan Administrasi Keuangan.
 - 1) Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan bersama-sama antara Rumah Sakit Umum Daerah dengan Dinas Kesehatan Daerah;
 - 2) Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah, baik rutin maupun Anggaran Pembangunan yang diperoleh dari APBD, harus melalui Dinas Kesehatan yang bersangkutan sebagai Pos Transito;
 - 3) APBD yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah secara Otonom.
4. Pembinaan Teknis dilakukan Departemen Kesehatan/ Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan secara terkoordinasi dan pelaksanaannya dilakukan melalui atau atas sepengetahuan Dinas Kesehatan sebagai Aparat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987.
5. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah secara periodik membuat laporan pelaksanaan Program kepada Dinas Kesehatan.
6. Dewan Penyantun dan Satuan Pengawas Intern.
- Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat I dan Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II serta Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan sebagai Unit Swadana dapat

- dibentuk Dewan Penyangkut dan Satuan Pengawas Intern sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.
7. Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan atau Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat pada Satuan Organisasi atau Kelompok dibawah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. Pejabat Fungsional melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 - c. Kelompok Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Tenaga Medis Fungsional dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya.
 - d. Staf Medis-Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

IV. ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

- A. Kedudukan dan Hubungan Kerja.
 1. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
 2. PUSKESMAS Pembantu merupakan Unit Kerja yang melaksanakan tugas PUSKESMAS ditingkat Pedesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.
 3. Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai 2

desa. Didalam melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana baik didalam maupun diluar jam kerjanya Bidan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

B. Pembentukan PUSKESMAS.

1. PUSKESMAS dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah Tingkat II, ditetapkan dengan peraturan Daerah Tingkat II dan berlaku setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah Tingkat I.
2. PUSKESMAS Pembantu dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah Tingkat II.

C. Pengangkatan Dalam Jabatan.

1. Kepala PUSKESMAS adalah seorang Dokter dengan status Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap.
2. Kepala PUSKESMAS Pembantu adalah seorang dokter, dokter gigi atau paramedis dengan setatus Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala PUSKESMAS ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala PUSKESMAS Pembantu ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II atas usul Kepala PUSKESMAS setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten /Kotamadya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1996
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
MOH. YOGIE S.M.